

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya secara adil, perlu diterbitkan dan ditingkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Presiden kepada para Pejabat pelaksana, disertai petunjuk pelaksanaannya.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1084;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan mengenai Pencetakan Sawah;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Para Gubernur Kepala Daerah.

Untuk:

PERTAMA:

Menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif mulai musim tanam 1980/1981 yaitu bulan Oktober 1980.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 September 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO